

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan layanan konseling kelompok untuk mengatasi siswa terlambat masuk sekolah di SMP Negeri 33 Pekanbaru.

Berdasarkan penyajian data dan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pada tahap perencanaan, guru bimbingan konseling menetapkan waktu pertemuan dengan siswa untuk dilaksanakan layanan konseling kelompok.
- b. Pada tahap pelaksanaan, guru bimbingan konseling mengawali konseling dengan penstrukturan dan menjelaskan maksud dari pemanggilan yang dilakukannya kepada klien yang dikaitkan dengan data yang diperolehnya.
- c. Pada tahap evaluasi dan analisis hasil evaluasi guru bimbingan konseling melihat ada tidaknya perubahan pada diri klien dan menganalisis hasil evaluasi berdasarkan teknik-teknik konseling yang digunakan.
- d. Pada tahap tindak lanjut, guru bimbingan konseling menetapkan jenis arah tindak lanjut, setelah itu guru bimbingan konseling mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait yang kemudian diselenggarakannya tindak lanjut tersebut apabila diperlukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Tahap pelaporan, guru bimbingan konseling menyusun laporan konseling kelompok, kemudian mendokumentasikan laporan dalam sebuah buku catatan konseling dan disampaikan kepada pihak sekolah.
2. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan layanan konseling kelompok untuk mengatasi siswa terlambat masuk sekolah di SMP Negeri 33 Pekanbaru adalah sebagai berikut:
 - a. Pertama yaitu tenaga guru bimbingan konseling yang berjumlah satu orang, sehingga cukup sulit untuk mengidentifikasi masalah yang dialami siswa.
 - b. Kedua, sarana dan prasarana yang memadai.
 - c. Ketiga, waktu yang tersedia
 - d. Keempat, kerjasama antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konseling kelompok.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan layanan konseling kelompok untuk mengatasi siswa terlambat masuk sekolah di SMP Negeri 33 Pekanbaru dapat diketahui, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada guru bimbingan konseling agar lebih meningkatkan kreatifitas dalam melaksanakan layanan konseling kelompok, agar siswa mampu diterima oleh lingkungan sekitarnya.
2. Kepada pihak sekolah diharapkan dapat mendukung kegiatan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh guru bimbingan konseling baik dari tenaga, sarana dan prasarana, waktu yang cukup agar

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dapat terlaksana dengan baik.

3. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya meneliti satu sekolah berkenaan dengan pelaksanaan layanan konseling kelompok untuk mengatasi siswa terlambat masuk sekolah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan meneliti pelaksanaan layanan bimbingan konseling.

Demikianlah penelitian ini telah dilakukan dan disusun dalam bentuk skripsi. Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat memberikan sumbangan kepada berbagai pihak yang terbaik, yakni sebagai pengembangan ilmu bimbingan dan konseling khususnya. Saran dan masukan sangat penulis harapkan demi menyempurnakan penelitian yang akan datang. Terima kasih.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.